

**PELAKSANAAN *ONE DAY SERVICE*  
MELALUI PROGRAM LARASITA  
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Sebutan Sarjana Sains Terapan



**Oleh :**

**MUHAMMAD RIDHA FAHDENNY  
NIM. 09182433/P**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2013**

## INTISARI

Pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. *One Day Service* adalah bentuk inovasi dari program LARASITA agar dapat memberikan pelayanan nyata yang langsung bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Penelitian ini ingin melihat pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, hambatan yang dihadapi dan upaya mengatasi hambatan tersebut serta untuk mengetahui respon masyarakat sebagai penerima layanan dalam kegiatan *One Day Service* melalui program LARASITA.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sebagai salah satu kantor pertanahan yang melaksanakan *One Day Service* melalui program LARASITA yang mempunyai tujuan untuk merubah persepsi masyarakat yang selama ini beranggapan negatif terhadap pelayanan BPN RI. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diambil dari Kantor Pertanahan dan masyarakat Kabupaten Bantul. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan tugas LARASITA yang ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan di lapangan karena pelaksanaannya dapat dilakukan secara *online* dengan kantor pertanahan. Pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan mempunyai beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu dana untuk sosialisasi lanjutan, waktu pelaksanaan sosialisasi lanjutan, koordinasi kepada Ketua RT, terjadinya pemadaman listrik, jaringan internet tidak memenuhi syarat. Adapun upaya mengatasi hambatan di atas, yaitu : sosialisasi dengan cara menumpang pada acara arisan, pelaksanaan sosialisai menyesuaikan jadwal pertemuan rutin warga perumahan, menunggu Ketua RT mempunyai waktu untuk bisa berkoordinasi, meminta maaf kepada masyarakat dan melaksanakannya pada besok hari, sedikit modifikasi yaitu menggunakan jaringan *Internet Protocol Public (IP Public)* dengan memakai kartu GSM. Pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA mampu menghasilkan respon positif dari masyarakat bahwa untuk mengurus sertipikat itu mudah, murah dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN RI, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

**Kata kunci : *One Day Service*, LARASITA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Kebaruan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis .....	12
1. Pelayanan Pertanahan.....	12
2. Pendaftaran Tanah.....	15
3. LARASITA.....	20
4. <i>One Day Service</i> .....	22

B. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Jenis dan Sumber Data .....	29
1. Data Primer .....	29
2. Data Sekunder .....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	30
1. Dokumentasi .....	30
2. Wawancara.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Bantul.....	34
1. Kondisi Geografi .....	34
2. Keadaan Penduduk .....	36
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	37
BAB V PELAKSANAAN <i>ONE DAY SERVICE</i> MELALUI PROGRAM LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL	
A. Pengorganisasian Kegiatan <i>One Day Service</i> melalui Program LARASITA .....	48
B. Pendelegasian Kewenangan .....	50
C. Sosialisasi dan Penjadwalan Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui Program LARASITA .....	50
D. Prosedur Peningkatan Hak dalam Kegiatan <i>One Day Service</i> melalui Program LARASITA .....	53
E. Hasil Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.....	58

BAB VI HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN <i>ONE DAY SERVICE</i> MELALUI PROGRAM LARASITA DAN UPAYA MENGATASI HAMBATAN TERSEBUT	
A. Hambatan yang Dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui Program LARASITA .....	61
B. Upaya yang Dilakukan untuk mengatasi Hambatan pada Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui Program LARASITA .....	63
BAB VII RESPON TERHADAP PELAKSANAAN <i>ONE DAY SERVICE</i> MELALUI PROGRAM LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL	
A. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui LARASITA.....	65
B. Harapan Terhadap Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui program LARASITA.....	69
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk di Indonesia selama ini telah menjadi rahasia umum bagi setiap masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat.

Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu, ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki “uang“, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berpihak ini akan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa,

perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Birokrasi pada pemerintahan sebagai penyelenggara pelayanan publik sering atau selalu dikeluhkan karena ketidak efisien dan efektif, birokrasi sering kali dianggap tidak mampu melakukan hal-hal yang sesuai dan tepat, serta sering birokrasi dalam pelayanan publik itu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumennya. Hal ini sangat memerlukan perhatian yang besar, seharusnya birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu memudahkan masyarakat menerima setiap pelayanan yang diperlukannya, seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat itu mempermudahkannya, bukan mempersulit.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 (Perpres 10/2006) tentang BPN RI menyebutkan bahwa BPN RI sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Perpres 10/2006 memberikan tugas dan tanggung jawab yang besar kepada BPN RI dalam melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan

Pemberian pelayanan di bidang pertanahan kepada masyarakat dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan mutu dalam pemberian pelayanan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan instansi atau lembaga yang memberikan pelayanan. BPN RI saat ini telah berusaha untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan di bidang pertanahan.

Peningkatan pelayanan pertanahan juga tertuang dalam Sebelas Agenda Kebijakan BPN RI khususnya pada angka dua dan enam yaitu meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, dan membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia. Maka BPN RI melakukan perubahan yang dapat meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan dengan menggunakan teknologi komputer. Pemanfaatan komputer di kantor pertanahan dimaksudkan untuk mempercepat proses/operasional pelayanan di bidang pertanahan maupun memberikan informasi pertanahan, pengendalian atau monitoring proses pelayanan yang berfungsi sebagai pengendali serta pengolahan dan penyajian data.

Upaya yang dilakukan BPN RI untuk mendukung peningkatan pelayanan di bidang pertanahan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SP3) yang merupakan wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Tujuan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik yang meliputi ruang lingkup pengaturan peraturan mengenai kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, waktu, prosedur, dan pelaporan.

Selain melalui pembenahan aturan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga melakukan terobosan dalam hal teknologi pada kegiatan pelayanan pertanahan dengan dibangunnya sistem Komputerisasi Kantor Peratanahan (KKP), yang diharapkan akan memberi kemudahan dan penghematan waktu sehingga proses pelayanan akan lebih cepat.

Upaya lain yang dilakukan oleh BPN RI untuk meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan yaitu dengan melakukan inovasi baru melalui pelayanan pertanahan keliling (*mobile office*) yang disebut LARASITA, yakni pelayanan pertanahan dengan sistem jemput bola dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, ataupun dengan jenis transportasi lainnya yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yaitu memanfaatkan jaringan internet sebagai sarana komunikasi data antara server dengan client atau user, serta dengan memanfaatkan aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan). Untuk mendukung pelaksanaan LARASITA ini, BPN RI telah menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

LARASITA merupakan sistem aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang dilakukan secara online yang dikatakan dengan pusat data (server) di kantor pertanahan. Dengan cara ini akan tercipta kantor *mini front office mobile* yang *online* dengan Kantor Pertanahan dan dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan model ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor pertanahan tetapi cukup menunggu di kecamatan/kelurahan masing-masing mulai dari penyiapan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali sertifikat yang sudah selesai diproses.

Pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan agenda BPN RI yaitu untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada BPN RI dan melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah. LARASITA juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya kemudahan pelayanan pertanahan yang berkunjung ke daerah-daerah secara terjadwal diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya agar memperoleh jaminan kepastian hukum sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA.

Sehubungan dengan pelayanan pertanahan dengan menggunakan LARASITA Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul ikut berpartisipasi seperti kantor pertanahan kabupaten/kota yang lain melakukan suatu inovasi agar dapat memberikan pelayanan nyata yang langsung bisa dirasakan manfaatnya

bagi masyarakat salah satunya yaitu memberikan layanan satu hari jadi (*One Day Service*). Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PELAKSANAAN *ONE DAY SERVICE* MELALUI PROGRAM LARASITA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA dan upaya untuk mengatasinya?
3. Bagaimana respon masyarakat sebagai penerima layanan dalam kegiatan *One Day Service* melalui program LARASITA?

#### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini dibatasi pada pelayanan perubahan hak oleh karena Pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam kenyataannya hanya sebatas pada pelayanan perubahan hak yaitu dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik bagi tanah untuk rumah sangat sederhana (RSS) dan rumah sederhana (RS).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA dan upaya mengatasi hambatan tersebut.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat sebagai penerima layanan dalam kegiatan *One Day Service* melalui program LARASITA

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan mengenai pelayanan pertanahan khususnya perubahan hak dalam kegiatan *One Day Service* melalui program LARASITA
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi suatu masukan, bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pengembangan pelayanan *One Day Service* melalui program LARASITA di masa yang akan datang.

## F. Kebaruan (*Novelty*)

Tabel 1 Perbandingan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis dan Judul	Perumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Fildan Carol Tiando / 2011 Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pertanahan melalui LARASITA di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes? 2. Bagaimana sosialisasi LARASITA dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes?	Kualitatif	1. Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes kurang baik, hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu : factor subyek, factor obyek, factor konteks/situasi 2. Sosialisasi LARASITA dalam mempengaruhi persepsi masyarakat di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes belum berjalan dengan baik
2	I Gede Harry Pramana / 2011 Evaluasi Pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali	1. Bagaimanakah pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan? 2. Bagaimanakah perbedaan proses legalisasi asset melalui LARASITA dengan legalisasi asset secara rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan?	Kualitatif	1. Pelaksanaan LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan belum optimal karena hanya sebatas pelaksanaan kegiatan front office dan pengukuran, pelayanan dilakukan secara front office karena dalam pelaksanaan LARASITA menyangkut aturan mengenai anggaran operasional dan terbatasnya SDM. 2. Perbedaan proses legalisasi asset tanah melalui LARASITA dengan legalisasi asset tanah melalui rutin di kantor terletak pada proses berkas di front office dan pengukuran oleh petugas ukur. Pada kegiatan LARASITA petugas mengambil berkas permohonan yang telah disiapkan tim kecidli Kantor Desa/Kantor Kecamatan untuk diproses sesuai dengan kegiatan rutin di kantor, sedangkan pada kegiatan legalisasi aset tanah melalui rutin masyarakat harus datang sendiri ke Kantor Pertanahan untuk mengurus berkas permohonannya.

(bersambung)

Tabel 1 (sambungan)

1	2	3	4	5
3	Eko Wijayanto / 2012 Persepsi Masyarakat Terhadap Program LARASITA di Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa saja persepsi masyarakat terhadap program LARASITA?</li> <li>2. Bagaimana respon masyarakat terhadap LARASITA?</li> </ol>	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi masyarakat Kabupaten Bantul tentang pelayanan LARASITA secara umum kurang tepat antara lain mengenai syarat, proses, dan legalitas program LARASITA, namun demikian mereka menyatakan menerima dan menyambut baik adanya LARASITA. Hal ini terjadi karena petugas LARASITA tidak melaksanakan program LARASITA sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sehingga menjadikan informasi yang sampai ke masyarakat pun menjadi kurang tepat.</li> <li>2. Respon masyarakat terhadap program LARASITA cukup bagus dalam hal ini dapat dilihat dari keantusiasan dan sambutan masyarakat yang baik, yaitu dengan mengikuti program LARASITA sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh petugas.</li> </ol>
4	Mohammad Yusuf Ganda Mustika / 2012 Kontribusi LARASITA dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana kontribusi LARASITA dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Peratanahan Kota Bandung?</li> <li>2. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan melalui LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Bandung</li> </ol>	Kualitatif dan Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LARASITA telah berkontribusi secara nyata dalam upaya percepatan pendaftaran tanah dengan adanya peningkatan jumlah permohonan pendaftaran tanah pertama kali setelah adanya LARASITA.</li> <li>2. Tingkat kepuasan masyarakat sebesar 2,928 (73,20%) yang berarti bahwa mutu pelayanan masuk dalam kategori B, sehingga kinerja pelayanannya dapat dikatakan baik.</li> </ol>

(bersambung)

Tabel 1 (sambungan)

1	2	3	4	5
5	Puji Rahayu / 2012 Studi Komparasi Pelaksanaan <i>One Day service</i> Sebelum dan Setelah Pelaksanaan program LARASITA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan <i>One Day service</i> sebelum dan setelah adanya program LARASITA?</li> <li>2. Bagaimana keterlibatan unsur-unsur manajemen dalam pelaksanaan <i>One Day service</i>?</li> <li>3. Bagaimana pendapat masyarakat dan aparat kantor pertanahan sebagai penerima dan pemberi layanan dalam kegiatan <i>One Day service</i> sebelum dan setelah adanya program LARASITA?</li> </ol>	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedua kegiatan ini memiliki sistem yang berbeda. Kegiatan <i>One Day Service</i> LARASITA tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan jangkauan sinyal internet sehingga menyebabkan program LARASITA di Kota Palopo tidak memberikan hasil yang maksimal.</li> <li>2. kegiatan <i>One Day Service</i> yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Palopo tidak dituangkan dalam sebuah Surat keputusan melainkan hanya instruksi langsung dari kepala kantor yang disesuaikan dengan tupoksi karyawan. Dalam kegiatan <i>One Day Service</i> LARASITA staf pelaksana kegiatan dilakukan secara bergilir, baik staf dari seksi HTPT maupun dari seksi-seksi yang lain.</li> <li>3. Masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan <i>One Day Service</i> merasa sangat puas dengan pelayanan yang ditawarkan, selain mengurangi biaya bolak balik ke kantor pertanahan kegiatan ini juga tidak memakan banyak waktu sehingga pemohon tidak perlu terlalu lama meninggalkan pekerjaan mereka. Program LARASITA membawa dampak yang kurang baik terhadap kegiatan yang telah dirintis oleh kantor pertanahan sehingga menyebabkan penurunan dalam hal pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.</li> </ol>

(bersambung)

Tabel 1 (sambungan)

1	2	3	4	5
6	Muhammad Ridha Fahdenny / 2013 Pelaksanaan <i>One Day Service</i> Melalui Program LARASITA Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul?</li> <li>2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui program LARASITA dan upaya untuk mengatasinya?</li> <li>3. Bagaimana respon masyarakat sebagai penerima layanan dalam kegiatan <i>One Day service</i> melalui program LARASITA?</li> </ol>	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan tugas LARASITA yang ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan di lapangan karena pelaksanaannya dapat dilakukan secara <i>online</i> dengan kantor pertanahan.</li> <li>2. Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan mempunyai beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu : a. dana untuk sosialisasi lanjutan; b. waktu pelaksanaan sosialisasi lanjutan; c. koordinasi kepada Ketua RT tidak bisa hanya sekali; d. terjadi pemadaman listrik di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul; e. jaringan internet tidak memenuhi syarat bandwidth terlalu kecil hanya 64 kbps. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan di atas, yaitu : a. sosialisasi dilakukan dengan cara menumpang pada acara arisan; b sosialisasi dilaksanakan pada malam hari. menyesuaikan jadwal pertemuan rutin warga perumahan; c. menunggu Ketua RT mempunyai waktu untuk bisa berkoordinasi; d. meminta maaf kepada masyarakat dan melaksanakannya pada besok hari; e. sedikit modifikasi yaitu menggunakan jaringan <i>Internet Protocol Public (IP Public)</i> dengan memakai kartu GSM yang tidak ditentukan dan memiliki <i>bandwidth</i> lebih besar yaitu 128 kbps.</li> <li>3. Pelaksanaan <i>One Day Service</i> melalui program LARASITA mampu menghasilkan respon positif dari masyarakat bahwa untuk mengurus sertipikat itu mudah, murah dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN RI, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.</li> </ol>

## BAB VIII

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan pelaksanaan tugas LARASITA yang ditetapkan sebagai tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan di lapangan karena pelaksanaannya dapat dilakukan secara *online* dengan kantor pertanahan.
2. Pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan mempunyai beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu :
  - a. Tidak ada dukungan dana untuk pelaksanaan sosialisasi lanjutan karena dana untuk pelaksanaan LARASITA hanya sebatas pada operasional saja .
  - b. Pelaksanaan sosialisasi tidak bisa dilaksanakan pada saat jam kerja.
  - c. Koordinasi kepada Ketua RT seringkali tidak dapat dilakukan hanya sekali
  - d. Di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul terjadi pemadaman listrik

- e. Jaringan internet yang ditetapkan dari BPN Pusat ternyata tidak memenuhi syarat, sinyal jaringan rendah dan sering putus-putus karena memiliki *bandwidth* terlalu kecil hanya 64 kbps sehingga terjadi kesulitan pada akses internet.

Adapun upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dalam mengatasi hambatan di atas, yaitu :

- a. Sosialisasi lanjutan dilakukan dengan cara menumpang pada pertemuan rutin warga perumahan seperti pada acara arisan
  - b. Pelaksanaan sosialisai lanjutan dilaksanakan pada malam hari, menyesuaikan jadwal pertemuan rutin warga perumahan.
  - c. Menunggu Ketua RT mempunyai waktu untuk bisa berkoordinasi
  - d. Meminta maaf kepada masyarakat penerima layanan *One Day service* dan akan melaksanakannya pada besok hari.
  - e. Sedikit modifikasi yaitu menggunakan jaringan *Internet Protocol Public (IP Public)* yaitu berupa jaringan umum yang tersambung sangat luas di internet dengan memakai kartu GSM yang tidak ditentukan dan memiliki *bandwidth* lebih besar yaitu 128 kbps.
3. Pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA mampu menghasilkan respon positif dari masyarakat bahwa untuk mengurus sertipikat itu mudah, murah dan cepat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPN RI, khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Demi menjaga kelancaran pelaksanaan *One Day Service* melalui program LARASITA dalam mengantisipasi server mati karena terjadi pemadaman listrik di wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, sebaiknya difasilitasi adanya genset yang disesuaikan dengan kebutuhan daya yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul agar user yang berada di lapangan bisa terkoneksi dengan server sehingga pelayanan *One Day Service* melalui program LARASITA tetap berjalan dengan normal.
2. Kegiatan *One Day Service* melalui program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul diharapkan terus dilaksanakan dengan menambah jenis pelayanan lain sehingga dapat menghilangkan persepsi negatif dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta, Djambatan.
- Laksita Rini, Nia. 2010. Implementasi Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah) Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cetakan Keduapuluh lima). Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Aristiono. 2012. Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif. *Modul*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung, Mandar Maju.
- Rahayu, Puji. 2012. Studi Komparasi Pelaksanaan One Day service Sebelum dan Setelah Pelaksanaan program LARASITA. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2010. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta.
- Sinambela, Poltak dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Cetakan Keempat).
- Wijayanto, Eko. 2012. Persepsi Masyarakat Terhadap Program LARASITA Di Kabupaten Bantul. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta
- Yusuf Ganda Mustika, Mohammad. 2012. Kontribusi LARASITA dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 jo Nomor 15 Tahun 1997 jo Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS)

## DAFTAR UNDUHAN DARI INTERNET

<http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita---Artikel/Berita/BPN-Gelar-One-Day-Service.aspx> (diunduh pada tanggal 11 Februari 2013, jam 10.00 WIB)

[http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita---Artikel/Berita/BPN-Workshop-Legalisisi Tanah-Aset.aspx](http://www.bpn.go.id/Beranda/Berita---Artikel/Berita/BPN-Workshop-Legalisisi-Tanah-Aset.aspx) (diunduh pada tanggal 11 Februari 2013, jam 10.00 WIB)

<http://kab-klaten.bpn.go.id/Propinsi/Jawa-Tengah/Kabupaten-Klaten/Berita/MODEL-LAYANAN-ONE-DAY-SERVICE.aspx> (diunduh pada tanggal 11 Februari 2013, jam 10.00 WIB)

<http://bandung-bpn.kompetisiog.com/2012/06/06/one-day-service-dalam-ogi-merubah-image-masyarakat/#more-159> (diunduh pada tanggal 11 Februari 2013, jam 10.00 WIB)

<http://portaldaerah.bpn.go.id/Propinsi/Banten/Kota-Tangerang/Berita/LAUNCHING-PELAYANAN--ONE-DAY-SERVICE-.aspx> (diunduh pada tanggal 11 Februari 2013, jam 10.00 WIB)